



P U T U S A N

Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN. JKT. UTR.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAWI Bin GOMAR;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur atau tanggal lahir : 41 Tahun / 27 Agustus 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Manunggal Kelurahan Kalibaru
Kecamatan Cilincing Jakarta Selatan
RT.03/02 Desa Kartamulya kecamatan
Bongas Kabupaten Indramayu Jawa
Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh

1. Penyidik tanggal 28 Desember 2015 No.SP.Han/198/XII/2015/Sek. gading sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 Januari 2016, No. B-25/0.1.1.11/Euh.1/01/2016 sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2016 No. Print 162/ 0.1.11/ Ep.1/02 /2016 sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 267/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 07 Maret 2016, sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 267/ Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr tanggal 31 Maret 2016, sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Juni 2016;

Hal.1 Putusan No.671/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SOLEHMAN, S.H., Advokat & Konsultan hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum & Advokat "SAF & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Kelapa Dua (Kali Banglio) No. 32 Cilincing Jakarta Utara, in cassu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 283/Pid.Sus/2016/ PN.JKT.UTR. tanggal 07 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim 283/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR. tanggal 31 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-148/JKTUT/03/2016, yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MAWI Bin GOMAR**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAWI Bin GOMAR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram yang disita dari bungkus rokok Sampoerna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild dari Kantong celana Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat 0,50 gram ;

- 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam berikut simcard ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah NoPol B-3322-UCW berikut kunci kontak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukumnya Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menguraikan tetap pada tuntutan pidananya terdakwa juga menerangkan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan yang disusun sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia, terdakwa MAWI bin GOMAR pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di Gang Swadaya Rt.04/02 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman,** perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Gang Swadaya Rt.04/02 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 13.00 wib anggota Polisi dari

Hal.3 Putusan No.671/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kelapa Gading (saksi SUKARDI dan saksi YULIANTO) menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan di tempat sebagaimana tersebut, kemudian para saksi melihat seorang laki-laki dan selanjutnya diketahui bernama MAWI bin GOMAR (terdakwa) sedang berdiri disamping sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol B-3322-UCW dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram yang disita dari bungkus rokok Sampoerna Mild dari kantong celana terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat 0,50 gram yang disita dari dalam dasbord sepeda motor milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis kristal /sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari HASAN (belum tertangkap) dimana untuk ukuran $\frac{1}{4}$ gram dibeli seharga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dijual seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ukuran paketan kecil seharga RP 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli, menjual, membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 27A/I/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 05 Januari 2016 dalam kesimpulannya menerangkan *barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0695 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1998 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Lab menyimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMIE** sebagaimana terdaftar dalam golongan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*I No urut 61 Lampiran UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan
sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah 0,1339 gram.*

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa MAWI bin GOMAR pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2015 bertempat di Gang Swadaya Rt.04/02 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi dari masyarakat yang menyebutkan di Gang Swadaya Rt.04/02 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 13.00 wib anggota Polisi dari Polsek Kelapa Gading (saksi SUKARDI dan saksi YULIANTO) menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan pemantauan dan penyelidikan di tempat sebagaimana tersebut, kemudian para saksi melihat seorang laki-laki dan selanjutnya diketahui bernama MAWI bin GOMAR (terdakwa) sedang berdiri disamping sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol B-3322-UCW dengan gerak gerak yang mencurigakan lalu para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram yang disita dari bungkus rokok Sampoerna Mild dari kantong celana terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat 0,50 gram yang disita dari dalam dasbord sepeda motor milik

Hal.5 Putusan No.671/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdawa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 27A/I/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 05 Januari 2016 dalam kesimpulannya menerangkan *barang bukti ber*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi dan atas eksepsi tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya dipersidangan, masing-masing :

SUKARDI. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri di Polsek Metro Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gang Swadaya RT. 04/02 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari seorang warga bahwa di Gang Swadaya RT. 04/02 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering terjadi penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram yang disita dari bungkus rokok Sampoerna Mild dari Kantong celana Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam berikut simcard, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah NoPol B-3322-UCW berikut kunci kontak dan diakui sebagai milik Terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti tersebut didapat dari HASAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pemesan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk paket besar dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

YULIANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri di Polsek Metro Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gang Swadaya RT. 04/02 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari seorang warga bahwa di Gang Swadaya RT. 04/02 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sering terjadi penyalahguna narkotika ;
- Bahwa atas dasar informasi tersebut, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram yang disita dari bungkus rokok Sampoerna Mild dari Kantong celana Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam berikut simcard, 1

Hal.7 Putusan No.671/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah NoPol B-3322-UCW berikut kunci kontak dan diakui sebagai milik Terdakwa ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti tersebut didapat dari HASAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pemesan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk paket besar dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri di Polsek Metro Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gang Swadaya RT. 04/02 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram yang disita dari bungkus rokok Sampoerna Mild dari Kantong celana Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk samsung warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah NoPol B-3322-UCW berikut kunci kontak dan diakui sebagai milik Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari HASAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pemesan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk paket besar dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram yang disita dari bungkus rokok Sampoerna Mild dari Kantong celana Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat 0,50 gram ;
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam berikut simcard ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah NoPol B-3322-UCW berikut kunci kontak ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan dibenarkan dan diakui oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tersurat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan putusan ini ;

Hal.9 Putusan No.671/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri di Polsek Metro Kelapa Gading Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gang Swadaya RT. 04/02 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram yang disita dari bungkus rokok Sampoerna Mild dari Kantong celana Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah NoPol B-3322-UCW berikut kunci kontak dan diakui sebagai milik Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari HASAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkotika tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pemesan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk paket besar dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berenang atau instansi terkait lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 27A/I/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 05 Januari 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram yang disita dari bungkus rokok Sampoerna Mild dari Kantong celana Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat 0,50 gram tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** sebagaimana terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu :
Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan yang mendekati dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan

Hal.11 Putusan No.671/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **MAWI Bin GOMAR** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak" adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan hukum" adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Gang Swadaya RT. 04/02 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram yang disita dari bungkus rokok Sampoerna Mild dari Kantong celana Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat 0,50 gram, 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam berikut simcard, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah NoPol B-3322-UCW berikut kunci kontak dan diakui sebagai milik Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari HASAN (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkoba tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali kepada pemesan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk paket besar dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No 27A/I/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 05 Januari 2016 dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram yang disita dari bungkus rokok Sampoerna Mild dari Kantong celana Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis kristal / sabu dengan berat 0,50 gram tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** sebagaimana terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berenang atau instansi terkait lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk melakukan menjual atau perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat brutto 0,44 gram dan berat 0,50

Hal. 13 Putusan No.671/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram yang disita dari bungkus rokok Sampoerna Mild dari Kantong celana Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat 0,50 gram ;
- 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam berikut simcard ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 15 Putusan No.671/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MAWI BIN GOMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan *pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN*, dan *denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (ENAM) BULAN ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,44 gram yang disita dari bungkus rokok Sampoerna Mild dari Kantong celana Terdakwa kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat 0,50 gram ;
 - 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam berikut simcard ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah NoPol B-3322-UCW berikut kunci kontak ;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 25 MEI 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang terdiri dari INRAWALDI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, USAHA GINTING, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan SIHOL BOANG MANALU, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh BENEDICTUS PL. S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh HERI PRIHARIYANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

USAHA GINTING, S.H.,M.H.

INRAWALDI, S.H.,M.H.

SIHOL BOANG MANALU, S.H.

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS PL, S.H.

Hal.17 Putusan No.671/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.